



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2021/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sri Mulyani Alias Gothil Bin Suwarso
2. Tempat lahir : Pacitan
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/1 Januari 1972
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Krajan Wetan RT 01 RW 01 Desa Piton Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Sri Mulyani Alias Gothil Bin Suwarso ditangkap pada tanggal 5 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 124/Pid.B/2021/PN Krg tanggal 4 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2021/PN Krg tanggal 4 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sri Mulyani alias Gothil binti Suwarso, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sri Mulyani alias Gothil binti Suwarso dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Satu lembar Surat Keterangan Bukti Kepemilikan satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun tahun 2012 No. Pol. AD 2982 XT atas nama Ian Rosalia Pradita Putri yang dikeluarkan oleh Swamitra USP;
 - 2) Satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun tahun 2012 No. Pol. AD 2982 XT atas nama Ian Rosalia Pradita Putri beserta STNK nya.Dikembalikan kepada saksi Lardioko bin Larso Wirejo.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Sri Mulyani alias Gothil binti Suwarso pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Warung Wedangan Bu Sri yang terletak di Sawahan Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Krg



kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2021 sekitar jam 17.00 WIB, terdakwa yang bekerja di Warung Wedangan Bu Sri yang terletak di Sawahan Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar melihat saksi Lardioko sedang sibuk melayani pembeli, kemudian karena terdakwa sedang terlilit hutang timbul niat terdakwa untuk membawa pergi sepeda motor milik saksi Lardioko yang diletakkan di halaman depan warung dan untuk mewujudkan niat tersebut terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Lardioko yang diletakkan di atas kulkas di ruang dapur, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Lardioko, dengan menggunakan kunci kontak tersebut terdakwa menyalakan sepeda motor milik saksi Lardioko berupa satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2012 warna merah marun Nomor Polisi AD 2982 XT kemudian membawanya pergi ke rumah Sdr. Harno Miharjo dan menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi Lardioko mengalami kerugian sekitar jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lardioko bin Larso Wirejo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WIB saksi kehilangan sepeda motornya berupa satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2012 warna merah marun Nomor Polisi AD 2982 XT ;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut awalnya diletakkan di depan Warung Wedangan Bu Sri yang terletak di Sawahan Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar ;
- Bahwa saksi adalah pemilik warung tersebut ;
- Bahwa setiap hari sepeda motor saksi diparkir di halaman warung dan digunakan untuk operasional warung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci sepeda motor tersebut diletakkan di atas kulkas yang berada di dapur warung ;
- Bahwa terdakwa bekerja di warung milik saksi sebagai pelayan sejak beberapa hari sebelum saksi kehilangan sepeda motornya ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut dibeli sekitar dua bulan sebelum kejadian dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa warung saksi buka sejak pagi ;
- Bahwa pada sekitar jam 17.00 WIB pada saat saksi akan menggunakan sepeda motornya yang diparkir di halaman warung saksi melihat sepeda motornya tersebut sudah tidak berada di tempatnya ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya dikarenakan saksi sedang sibuk melayani pembeli ;
- Bahwa saksi melihat kunci sepeda motor yang diletakkan di atas kulkas juga tidak berada di tempatnya ;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada orang-orang yang berada di warung tentang keberadaan sepeda motornya tetapi tidak ada yang mengetahui ;
- Bahwa kemudian orang-orang yang berada di sekitar warung dikumpulkan dan ditanya tetapi tidak ada yang tahu ;
- Bahwa saat itu saksi curiga kepada terdakwa karena dari beberapa orang yang sebelumnya berada di sekitar warung hanya terdakwa yang tidak berada di tempat ;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi nomor telepon terdakwa tetapi sudah tidak aktif ;
- Bahwa beberapa minggu kemudian terdakwa bisa dihubungi dan mengakui bahwa terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor milik saksi tersebut terdakwa tidak ijin dan tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa terdakwa mengatakan sepeda motor milik saksi tersebut digadaikan kepada Sdr. Harno Miharjo dengan harga sekitar empat juta ;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta waktu sekitar dua bulan untuk bisa mengembalikan sepeda motor milik saksi yang diambilnya ;
- Bahwa setelah ditunggu dua bulan terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi dan mematikan nomor teleponnya sehingga tidak bisa dihubungi lagi ;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kepada Polsek Jaten ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat diambil oleh terdakwa, STNK sepeda motor milik saksi diletakkan di jok sepeda motor ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Saksi Mulyati binti Suparman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah istri saksi Lardioko ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WIB saksi Lardioko kehilangan sepeda motornya berupa satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2012 warna merah marun Nomor Polisi AD 2982 XT ;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut awalnya diletakkan di depan Warung Wedangan Bu Sri yang terletak di Sawahan Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar ;
- Bahwa saksi Lardioko adalah pemilik warung tersebut ;
- Bahwa setiap hari sepeda motor saksi Lardioko diparkir di halaman warung dan digunakan untuk operasional warung ;
- Bahwa kunci sepeda motor tersebut diletakkan di atas kulkas yang berada di dapur warung ;
- Bahwa terdakwa bekerja di warung milik saksi Lardioko sebagai pelayan sejak beberapa hari sebelum saksi kehilangan sepeda motornya ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Lardioko tersebut dibeli sekitar dua bulan sebelum kejadian dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa warung saksi Lardioko buka sejak pagi ;
- Bahwa pada sekitar jam 17.00 WIB pada saat saksi Lardioko akan menggunakan sepeda motornya yang diparkir di halaman warung saksi Lardioko melihat sepeda motornya tersebut sudah tidak berada di tempatnya ;
- Bahwa awalnya saksi Lardioko tidak mengetahui siapa yang mengambilnya dikarenakan saksi Lardioko sedang sibuk melayani pembeli;
- Bahwa saksi Lardioko melihat kunci sepeda motor yang diletakkan di atas kulkas juga tidak berada di tempatnya ;



- Bahwa kemudian saksi Lardioko bertanya kepada orang-orang yang berada di warung tentang keberadaan sepeda motornya tetapi tidak ada yang mengetahui ;
- Bahwa kemudian orang-orang yang berada di sekitar warung dikumpulkan dan ditanya tetapi tidak ada yang tahu ;
- Bahwa saat itu saksi Lardioko curiga kepada terdakwa karena dari beberapa orang yang sebelumnya berada di sekitar warung hanya terdakwa yang tidak berada di tempat ;
- Bahwa kemudian saksi Lardioko menghubungi nomor telepon terdakwa tetapi sudah tidak aktif ;
- Bahwa beberapa minggu kemudian terdakwa bisa dihubungi dan mengakui bahwa terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Lardioko ;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor milik saksi Lardioko tersebut terdakwa tidak ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Lardioko ;
- Bahwa terdakwa mengatakan sepeda motor milik saksi Lardioko tersebut digadaikan kepada Sdr. Harno Miharjo dengan harga sekitar empat juta ;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta waktu sekitar dua bulan untuk bisa mengembalikan sepeda motor milik saksi Lardioko yang diambalnya ;
- Bahwa setelah ditunggu dua bulan terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi Lardioko dan mematikan nomor teleponnya sehingga tidak bisa dihubungi lagi ;
- Bahwa kemudian saksi Lardioko melaporkan kepada Polsek Jaten ;
- Bahwa saat diambil oleh terdakwa, STNK sepeda motor milik saksi Lardioko diletakkan di jok sepeda motor ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Saksi Hensdika Putra Artdwi F bin Hendra Sudrajat, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WIB, saksi sedang makan di Warung Wedangan Bu Sri yang terletak di Sawahan Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar milik saksi Lardioko ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat datang saksi memarkir sepeda motornya di halaman warung dekat sepeda motor milik saksi Lardioko berupa satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2012 warna merah marun Nomor Polisi AD 2982 XT ;
- Bahwa sekitar jam 17.00 WIB orang-orang di sekitar warung ramai mengatakan sepeda motor milik saksi Lardioko hilang ;
- Bahwa kemudian saksi Lardioko menyuruh orang-orang di sekitar warungnya untuk tidak pergi dulu ;
- Bahwa saat dikumpulkan tersebut orang yang tidak berada di warung saksi Lardioko hanya terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pelayan di warung saksi Lardioko ;
- Bahwa kemudian saksi Lardioko mengajak saksi untuk mencari sepeda motornya tetapi tidak ketemu ;
- Bahwa saat itu saksi Lardioko berusaha menghubungi nomor telepon terdakwa tetapi tidak bisa dihubungi ;
- Bahwa beberapa minggu kemudian saksi mendapatkan kabar bahwa terdakwa bisa dihubungi dan mengakui bahwa terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Lardioko tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Lardioko dan terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik saksi Lardioko kepada orang lain ;
- Bahwa terdakwa meminta waktu dua bulan untuk bisa mengembalikan sepeda motor milik saksi Lardioko tetapi tidak juga dikembalikan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

4. Saksi Hartono bin Wakidi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WIB, saksi sedang berada di Warung Wedangan Bu Sri yang terletak di Sawahan Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar milik saksi Lardioko ;
- Bahwa sekitar jam 17.00 WIB orang-orang di sekitar warung ramai mengatakan sepeda motor milik saksi Lardioko hilang ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Lardioko menyuruh orang-orang di sekitar warungnya untuk tidak pergi dulu dan saat itu tidak ada yang mengetahui keberadaan sepeda motor milik saksi Lardioko ;
- Bahwa saat dikumpulkan tersebut orang yang tidak berada di warung saksi Lardioko hanya terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pelayan di warung saksi Lardioko ;
- Bahwa beberapa minggu kemudian saksi mendapatkan kabar bahwa terdakwa bisa dihubungi dan mengakui bahwa terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Lardioko tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Lardioko dan terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik saksi Lardioko kepada orang lain ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

5. Saksi Triyani, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah anak Sdr. Harno Miharjo ;
- Bahwa sekitar awal tahun 2021, saksi mengetahui ada sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2012 warna merah marun Nomor Polisi AD 2982 XT berada di rumah kosong milik Sdr. Harno Miharjo yang terletak di sebelah rumah saksi dan Sdr. Harno Miharjo ;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Sdr. Harno Miharjo tentang sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Sdr. Harno Miharjo mengatakan sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik terdakwa sebagai jaminan karena terdakwa meminjam uang kepada Sdr.Harno Miharjo sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi terdakwa untuk segera mengembalikan uang yang dipinjam dari Sdr.Harno Miharjo dan segera mengambil sepeda motornya ;
- Bahwa kemudian terdakwa memblokir nomor telepon saksi sehingga saksi tidak bisa menghubungi terdakwa ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2021 Sdr.Harno Miharjo sakit lumpuh dan susah diajak berkomunikasi ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar bulan Juni 2021, saksi Fajar dan saksi Lilik yang merupakan anggota Polsek Jaten datang ke rumah saksi dan mengambil sepeda motor yang berada di rumah saksi tersebut untuk dijadikan barang bukti ;
- Bahwa pihak Polsek Jaten mengatakan bahwa sepeda motor yang berada di rumah saksi yang digadaikan oleh terdakwa adalah sepeda motor milik saksi Lardioko yang diambil oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Lardioko ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

6. Saksi Fajar Santoso bin Sutopo, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polsek Jaten ;
- Bahwa pada bulan Juni 2021, saksi menerima laporan dari saksi Lardioko yang melaporkan kehilangan sepeda motor miliknya berupa sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2012 warna merah marun Nomor Polisi AD 2982 XT pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WIB di Warung Wedangan Bu Sri yang terletak di Sawahan Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar ;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan setelah diketahui yang mengambil sepeda motor milik saksi Lardioko adalah terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021, saksi bersama saksi Lilik mengamankan terdakwa ;
- Bahwa setelah diketahui sepeda motor milik saksi Lardioko digadaikan oleh terdakwa ke tempat Sdr. Harno Miharjo kemudian saksi dan saksi Lilik mendatangi rumah Sdr. Harno Miharjo untuk mencari keberadaan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Harno Miharjo ternyata kondisi Sdr. Harno Miharjo sudah lumpuh dan susah diajak berkomunikasi ;
- Bahwa kemudian didampingi oleh saksi Triyani yang merupakan anak Sdr. Harno Miharjo, saksi menanyakan kepada Sdr.Harno Miharjo dan Sdr.Harno Miharjo mengatakan mendapatkan sepeda motor tersebut dari terdakwa sebagai jaminan karena terdakwa meminjam uang kepada Sdr.Harno Miharjo ;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan sepeda motor tersebut untuk dijadikan barang bukti ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

7. Saksi Lilik Budi Kuncoro bin Mukiman, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polsek Jaten ;
- Bahwa pada bulan Juni 2021, saksi menerima laporan dari saksi Lardioko yang melaporkan kehilangan sepeda motor miliknya berupa sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2012 warna merah marun Nomor Polisi AD 2982 XT pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WIB di Warung Wedangan Bu Sri yang terletak di Sawahan Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar ;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan setelah diketahui yang mengambil sepeda motor milik saksi Lardioko adalah terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021, saksi bersama saksi Fajar mengamankan terdakwa ;
- Bahwa setelah diketahui sepeda motor milik saksi Lardioko digadaikan oleh terdakwa ke tempat Sdr. Harno Miharjo kemudian saksi dan saksi Fajar mendatangi rumah Sdr. Harno Miharjo untuk mencari keberadaan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Harno Miharjo ternyata kondisi Sdr. Harno Miharjo sudah lumpuh dan susah diajak berkomunikasi ;
- Bahwa kemudian didampingi oleh saksi Triyani yang merupakan anak Sdr. Harno Miharjo, saksi menanyakan kepada Sdr.Harno Miharjo dan Sdr.Harno Miharjo mengatakan mendapatkan sepeda motor tersebut dari terdakwa sebagai jaminan karena terdakwa meminjam uang kepada Sdr.Harno Miharjo ;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan sepeda motor tersebut untuk dijadikan barang bukti ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di warung milik saksi Lardioko yang terletak di Sawahan Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar sebagai pelayan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2021 sekitar jam 17.00 WIB, pada saat saksi Lardioko sedang sibuk melayani pembeli, dikarenakan terdakwa sedang terlilit hutang timbul niat terdakwa untuk membawa pergi sepeda motor milik saksi Lardioko yang diletakkan di halaman depan warung;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Lardioko yang diletakkan di atas kulkas di ruang dapur ;
- Bahwa selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Lardioko, dengan menggunakan kunci kontak tersebut terdakwa menyalakan sepeda motor milik saksi Lardioko berupa satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2012 warna merah marun Nomor Polisi AD 2982 XT dan membawanya pergi;
- Bahwa setelah membawa sepeda motor tersebut terdakwa mematikan nomor teleponnya agar tidak bisa dihubungi oleh saksi Lardioko dan karena takut dicari ;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. Harno Miharjo kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa beberapa minggu kemudian terdakwa mengaktifkan nomor teleponnya dan dihubungi oleh saksi Lardioko ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengaku telah mengambil sepeda motor milik saksi Lardioko dan menggadaikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta waktu dua bulan untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Lardioko tetapi ternyata terdakwa tidak bisa mengembalikannya ;
- Bahwa kemudian terdakwa mematikan lagi nomor teleponnya karena takut ;
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut telah habis digunakan untuk membantu anak terdakwa yang sedang sakit ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Satu lembar Surat Keterangan Bukti Kepemilikan satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun tahun 2012 No. Pol. AD 2982 XT

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ian Rosalia Pradita Putri yang dikeluarkan oleh Swamitra USP;

- 2) Satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun tahun 2012 No. Pol. AD 2982 XT atas nama Ian Rosalia Pradita Putri beserta STNK nya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di warung milik saksi Lardioko yang terletak di Sawahan Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar sebagai pelayan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2021 sekitar jam 17.00 WIB, pada saat saksi Lardioko sedang sibuk melayani pembeli, dikarenakan terdakwa sedang terlilit hutang timbul niat terdakwa untuk membawa pergi sepeda motor milik saksi Lardioko yang diletakkan di halaman depan warung;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Lardioko yang diletakkan di atas kulkas di ruang dapur ;
- Bahwa selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Lardioko, dengan menggunakan kunci kontak tersebut terdakwa menyalakan sepeda motor milik saksi Lardioko berupa satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2012 warna merah marun Nomor Polisi AD 2982 XT dan membawanya pergi;
- Bahwa setelah membawa sepeda motor tersebut terdakwa mematikan nomor teleponnya agar tidak bisa dihubungi oleh saksi Lardioko dan karena takut dicari ;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. Harno Miharjo kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa beberapa minggu kemudian terdakwa mengaktifkan nomor teleponnya dan dihubungi oleh saksi Lardioko ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengaku telah mengambil sepeda motor milik saksi Lardioko dan menggadaikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta waktu dua bulan untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Lardioko tetapi ternyata terdakwa tidak bisa mengembalikannya ;
- Bahwa kemudian terdakwa mematikan lagi nomor teleponnya karena takut ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut telah habis digunakan untuk membantu anak terdakwa yang sedang sakit ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyandang hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Sri Mulyani Alias Gothil Bin Suwarso adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyandang hak dan kewajiban. Terdakwa Sri Mulyani Alias Gothil Bin Suwarso selaku Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa dialah Terdakwa Sri Mulyani Alias Gothil Bin Suwarso sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Sri Mulyani Alias Gothil Bin Suwarso. Dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemilikinya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Krg



Menimbang, bahwa dari fakta benda yang menjadi objek dari perkara ini adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio tahun 2012 warna merah marun Nomor Polisi AD 2982 XT beserta kunci kontaknya namun akhirnya benda tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya sehingga jelas terlihat benda yang menjadi objek dalam perkara ini telah berpindah dari tempatnya semula dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya dan dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula serta telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia sehingga cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang bahwa, dari fakta Lardioko adalah sebagai pemilik suatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2012 warna merah marun Nomor Polisi AD 2982 XT jelas terlihat bahwa benda yang menjadi objek dalam perkara ini yang sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang adalah milik dari Lardioko, jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan terdakwa melainkan kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa memiliki adalah kehendak menguasai sesuatu. Kehendak ini dalam hukum pidana dapat berwujud tindakan menjual, mengadaikan, memberikan, memakai sendiri tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya sehingga dalam hal ini si pelaku bertindak seolah-olah sebagai pemilik sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, tidak wenang ataupun bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa maksud ia mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dijadikan jaminan atau digadaikan untuk mendapatkan uang. Dan berdasarkan keterangan saksi Triyani, bahwa ayah saksi Triyani yaitu Sdr. Harno Miharjo mengatakan sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik terdakwa sebagai jaminan karena terdakwa meminjam uang kepada Sdr.Harno Miharjo sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian maka dapatlah disimpulkan maksud terdakwa mengambil barang milik saksi Lardioko adalah untuk dimiliki dan dijadikan jaminan atau digadaikan untuk mendapatkan



uang. Oleh karena memiliki dan menggadaikan merupakan cerminan maksud untuk memiliki maka dalam diri terdakwa telah terdapat maksud untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut sehingga cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta bahwa pemilik benda tersebut tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk menguasai benda miliknya tersebut dan penguasaan benda tersebut oleh terdakwa dikarenakan keinginan terdakwa untuk mempunyai dan menjual benda tersebut jelas terlihat maksud atau kehendak terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual, dimana maksud tersebut dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik barang, disamping itu terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil barang tersebut maka sudah barang tentu maksud atau kehendak terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bukti Kepemilikan satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun tahun 2012 No. Pol. AD 2982 XT atas nama Ian Rosalia Pradita Putri yang dikeluarkan oleh Swamitra USP, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun tahun 2012 No. Pol. AD 2982 XT atas nama Ian Rosalia Pradita Putri beserta STNKnya dikembalikan kepada saksi Lardioko bin Larso Wirejo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Mulyani Alias Gothil Bin Suwarso tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Bukti Kepemilikan satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun tahun 2012 No. Pol. AD 2982 XT atas nama Ian Rosalia Pradita Putri yang dikeluarkan oleh Swamitra USP;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun tahun 2012 No. Pol. AD 2982 XT atas nama Ian Rosalia Pradita Putri beserta STNK nya.

Dikembalikan kepada saksi Lardioko bin Larso Wirejo.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, oleh kami, Sri Haryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiaty Rovita, S.H., M.H. dan Ika Yustikasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kaswati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Desi Dwi Hariyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiaty Rovita, S.H., M.H.

Sri Haryanto, S.H., M.H..

Ika Yustikasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Kaswati, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Krg